

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan alasan hakim menjatuhkan putusan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak dan alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak adalah sebagai berikut

1. Alasan hakim menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi Anak, yaitu:

Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan sebagai berikut:

- a) Unsur setiap Orang
- b) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ seksual terhadap anak

2. Alasan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi anak, yaitu

Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dakwaan sebagai berikut:

- a) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran Penulis adalah:

1. Pemerintah harus memperkuat kerangka hukum dan penegakannya dengan merevisi UU Perlindungan Anak untuk memperberat sanksi pelaku (individu/korporasi) dan memperjelas definisi eksploitasi, membentuk pengadilan khusus anak yang ramah korban, serta satgas lintas lembaga untuk investigasi jaringan eksploitasi online/offline, disertai perlindungan saksi/korban yang memadai. Di sisi pencegahan, perlu dibangun sistem database nasional terintegrasi untuk anak rentan dan kasus, serta mekanisme pelaporan yang efektif (hotline/platform online) dengan kolaborasi platform digital. Bantuan sosial berbasis keluarga harus diperluas untuk kurangi kerentanan ekonomi, dan pendidikan pencegahan eksploitasi serta kesehatan reproduksi wajib masuk kurikulum.
2. Untuk eksploitasi ekonomi khusus, pengawasan ketat dan sanksi tegas di sektor rentan (perkebunan, perikanan, manufaktur, PRT anak) harus ditingkatkan, didukung pemetaan pekerja anak yang akurat. Anak korban/rentan perlu mendapat akses mudah ke pendidikan alternatif (Kejar Paket) dan pelatihan keterampilan. Penanganan korban memerlukan peningkatan jumlah dan kualitas shelter dengan layanan psikososial, medis, hukum, dan pendidikan, serta jaminan akses rehabilitasi komprehensif dan protokol pemulangan/reintegrasi yang aman